

PUTUSAN

NOMOR 108/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 4 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Edi Toto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Holis, Gang Cibuntu Barat, 268, RT 002, RW 009, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: editoto432@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 802.a/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 29 Februari 2024, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 24 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Doni Nurhidayat, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pesona Permata Hijau, B 36, Pasirkareumbi, Subang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*:

akbar19maulana@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 938/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 13 Maret 2024, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan Anak bernama Xxx, lahir tanggal 14 Juli 2014, berada di bawah *hadhanah* (hak pengasuhan) Termohon Konvensi dengan memberikan hak akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

- a. *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. *maskan* selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Xxx, lahir tanggal 14 Juli 2014, melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan hadhanah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Maret 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 07 Maret 2024 Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor, pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Soreang, oleh karena itu Pemanding semula Termohon konvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Pemanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor. tanggal 19 Februari 2024
3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Pemanding
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 14 Maret 2024 Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor, pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor. tertanggal 19 Februari 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkhendak lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2024, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 April 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Februari 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Soreang diucapkan pada tanggal 19 Februari 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut

diajukan dalam tenggat masa banding yaitu 14 (empat belas) hari kalender sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreng telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian

berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Agus Saefuddin, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 November 2023 bahwa mediasi berhasil sebagian, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syaban 1445 Hijriyah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi
Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan September 2014 keharmonisan rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai goyah disebabkan;

1. Pembanding sering mengeluh dan memaksa pindah rumah kepada Terbanding, Pembanding tidak mau tinggal bersama orang tua Terbanding di rumah orang tua Terbanding, Terbanding berniat untuk pindah menempati rumah orang tua Terbanding yang lain hanya saja menunggu waktu, namun Pembanding tetap memaksa untuk langsung pindah,
2. Pembanding kurang taat menghormati Terbanding sebagai suami, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Pembanding sering meminta cerai terhadap Terbanding. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2014, Pembanding pergi meninggalkan rumah orang tua Terbanding tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Terbanding, sehingga Pembanding telah nusyuz terhadap Terbanding dan mengakibatkan antara Terbanding dan Pembanding terjadi pisah rumah/tempat tinggal dan sejak saat itu tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri terhitung selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa Permohonan Terbanding tersebut Pemanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Permohonan Terbanding dan menolak selebihnya, adapun hal-hal yang diakui oleh Pemanding adalah benar Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx dan antara Pemanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan dalil-dalil yang lainnya dibantah oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum memberi izin kepada Terbanding untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Terbanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding cukup jelas bahwa alasan permohonan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, bahkan keduanya sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali terutama Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih

dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa “**sarana**” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan dan perpisahan tersebut dan para saksi pula sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
 - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal baik melalui mediasi maupun perdamaian dalam persidangan tapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut dalam persidangan tentu Majelis Hakim tidak asal menerima begitu saja, artinya Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta akhirnya *mengkonstituir* tentang hukumnya;
- Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam perkawinan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan hati tersebut berperan pula dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga adalah bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar akan timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Pembanding dan Terbanding dan upaya perdamaian tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus menilai bahwa Pembanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan yang relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Pembanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal

116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Pembanding bahkan Terbanding pula sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga tersebut dan karenanya dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: *“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya*

yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”, karenanya permohonan tentang perceraian tersebut harus dikuatkan;

Tentang nafkah Iddah dan Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Terbanding telah memohon agar ditetapkan membayar nafkah selama masa iddah kepada Pemanding sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupa) dan menetapkan Pemanding sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terbanding tersebut telah disepakati dan ditanda tangani oleh Pemanding dan Terbanding dalam acara mediasi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara a quo;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban akibat putusnya perkawinan karena talak, yaitu berupa;
 - 1.1. Biaya selama masa iddah yang kisaran setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1.2. Biaya mutah yang kisarannya senilai emas 18,85 (delapan belas koma delapan puluh lima gram);
 - 1.3. Biaya madhiyah terhitung sejak Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 9 (sembilan) tahun kepada Penggugat Rekonvensi sampai putusan Pengadilan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap yang kisarannya setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1.4. Nafkah maskan secara layak dan patut;
 - 1.5. Biaya hadanah anak yang kisarannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga

juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya ditentukan relatif disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan anak secara berkelanjutan.

2. Menetapkan hak Pengasuhan anak bernama Xxx laki laki, lahir di Bandung, umur 9 (sembilan) tahun yang masih di bawah umur kepada Penggugat Rekonvensi dengan memberikan kesempatan dan waktu kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
3. Menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian hasil sewa kost sejumlah 32 (tiga puluh dua) kamar menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan mahar atau maskawin Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas sebesar 18,85 (delapan belas koma delapan puluh lima) gram;
5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar atau mas kawin berupa emas sebesar 18,85 (delapan belas koma delapan puluh lima) gram kepada penggugat Rekonvensi secara utuh dan tunai;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Biaya Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang nafkah selama masa iddah, karena telah ada kesepakatan di dalam mediasi antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana dalam berita Acara sidang halaman 35 dan telah dipertimbangkan di atas, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Mutah yang Kisarannya 18.85 Gram Emas

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang mut'ah berupa emas sebesar 18,85 Gram, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sebagaimana tercantum pada putusan halaman 66-69 dengan mengabulkan mutah tersebut sebesar Rp12.000,000,00 (dua

belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut dan sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai uang mut'ah yang patut dan wajar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan kemampuan finansial Terbanding serta kewajaran sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu *mut'ah* adalah merupakan satu sistem jaminan agar isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya mempunyai biaya hidup yang bisa digunakan setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun atau yang bisa digunakan sebagai modal awal untuk suatu usaha, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaedah hukum bahwa *mut'ah* adalah nafkah *iddah* satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan dalil dalam kitab ***Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah***, Karya Syekh Abu Zahrah, halaman 334 yang berbunyi;

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya : Apabila terjadi Talak *ba'dad-dukhul* tanpa adanya kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan *mut'ah* yang besarnya setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa *iddah*;

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk *mut'ah* ini berpatokan pada besarnya nafkah *iddah* tiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana pertimbangan nafkah *iddah* di atas, maka Terbanding patut dihukum untuk memberi *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 x 12 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Pemanding;

Tentang Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi masalah Nafkah yang tidak diberikan oleh Terbanding sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sejak Pemanding dan

Terbanding berpisah rumah yang besarnya setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana tercantum pada putusan halaman 74 dengan diktum menolak gugatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut dan sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2014 sudah terjadi pisah rumah dimana Pembanding pergi meninggalkan rumah dengan alasan Pembanding ingin pindah rumah akan tetapi Terbanding tidak meresponnya dan selama pisah rumah tersebut Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding dengan alasan karena Pembanding nusyuz;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Pembanding telah berbuat nusyuz karena kepergian Pembanding meninggalkan rumah diawali adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang disebabkan Pembanding minta pindah rumah tidak direspon oleh Terbanding, sehingga Pembanding masih berhak mendapatkan nafkah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ada beberapa persyaratan seorang isteri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya sebagaimana dalam kitab fiqih sunah jilid II diantaranya adalah 1. Isteri Memasrahkan diri kepada suami, 2. Suami berkesempatan bersenang-senang sebagaimana layaknya suami isteri, 3. Isteri tidak menolak untuk tinggal di tempat yang diinginkan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan nafkah madiyah tersebut tidak dipenuhi oleh Pembanding karena 9 (sembilan) tahun lamanya Pembanding dan

Terbanding berpisah rumah dan Pemanding tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Pemanding tentang nafkah madiyah harus ditolak;

Tentang Maskan

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemanding masalah maskan, Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan dengan diktum menetapkan maskan selama masa iddah yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut dan sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan melainkan juga sandang dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan besaran maskan yang harus dibayarkan oleh Terbanding adalah sesuai dengan besaran nafkah iddah yang telah disepakati oleh Pemanding dan Terbanding dalam mediasi;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Pemanding telah menuntut dalam gugatan rekonsvansi tentang nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terbanding memberikan jawaban bahwa Terbanding tetap menjalankan kewajiban kepada anak dengan memberikan nafkah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan dengan diktum menghukum Terbanding untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp1.800,000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut dan sekaligus diambil

alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Pembanding dengan Terbanding telah ditetapkan di bawah hadhanah Pembanding sebagaimana dalam konvensi, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tentang nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Pengadilan Agama Soreang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut karena berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan Terbanding, Terbanding tetap menjalankan kewajibannya memberikan nafkah anak sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat ini Terbanding tidak bekerja tetapi hanya mengelola penyewaan indekost 32 kamar dan itu milik orang tua Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang tentang nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan mempertimbangkan penyesuaian kenaikan harga sebesar 10 % setiap tahunnya;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding masalah Hadhanah anak karena telah terjadi kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding di dalam mediasi dan telah ditetapkan dalam konvensi, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Pengembalian Mahar

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensinya telah menuntut agar Terbanding mengembalikan mahar yang telah dijual oleh Terbanding seberat 18.85 Gram emas, atas gugatan tersebut Terbanding memberikan jawaban membantah telah menjual atau meminjam mahar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemanding mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut dalam memberikan kesaksiannya bukan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri akan tetapi mendapat cerita dari orang lain sehingga keterangan saksi yang demikian termasuk testimonium de auditu dan keterangan saksi yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian tersebut dapat diterapkan sebagai alat bukti permulaan hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308K/sip/1959 tanggal 11 November 1959 dan Pemanding tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk mendukung keterangan saksi tersebut, sehingga gugatan Pemanding tentang Pengembalian mahar harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perbelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan pada pokoknya mengatur waktu pembayaran nafkah Iddah selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pemanding dan Terbanding sebagaimana dalam memori banding dan kontra memori banding sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 19 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Syaban 1445 Hijriyah harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam

Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syaban 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).